



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-
XVI/2018 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat kesatu dan peringkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf g, menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 23 November 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU :** Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA :** Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

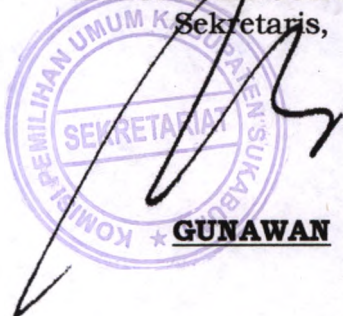
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** selama 6 (enam) bulan dan berakhir di bulan Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,

GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/II/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019
 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
 Kecamatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVII/
 2018 dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan
 Pemilihan Umum Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK TAMBAHAN
1	2	3
1	BANTAR GADUNG	MUHAMMAD GONIA
		SAEPUL HAMDY
2	BOJONGGENTENG	LUKI ARIYANDI
		ABDUL WAHAB
3	CARINGIN	ERNI SUHARTINI
		FADHLI MIRAJA HIDAYATULLAH
4	CIAMBAR	ANTON SURYANTO
		EPA RAHMAYANTI
5	CIBADAK	ARIF APRIANSYAH
		ANTON ABDURAHMAN
6	CIBITUNG	HERI SUTISNA
		AHMAD JUNAEDI
7	CICANTAYAN	TAOFIK ISMAIL
		YUKMA WIJAYA
8	CICURUG	ACHMAD DAYARI
		AZIZ MUSLIM
9	CIDADAP	ITA PUSPITA
		IRFAN DWI HARTADI
10	CIDAHU	PANJI ANOM PRIBADI
		M AZIS TALIB
11	CIDOLOG	SUPYANDI LANA HERLAMBAH
		SAPRUDIN
12	CIEMAS	ADE MULYONO
		JAMALUDIN ABDULAH
13	CIKAKAK	NURYADIN SA
		PUNGKI AGUS HIMAWAN
14	CIKEMBAR	MOCHAMAD NURDIN
		NANA SUPRIATNA
15	CIKIDANG	ANDI LESMANA
		NIA SUMARNI
16	CIMANGGU	DEDI SETIADI
		IBRAHIM
17	CIRACAP	DIMAS AWAL GINANJAR
		ASEP NURDIANSYAH
18	CIREUNGHAS	DIAN HARDIANSYAH
		MUHAMAD AHYAR
19	CISAAT	AULIA ILHAM ISKANDAR

		M. YUSUF GOZALI
20	CISOLOK	USMAN
		YONO MULYONO
21	CURUG KEMBAR	TAOFIK ABDULLAH
		EKO SUJARWO
22	GEGER BITUNG	SUKMA SUNIRJA
		IWAN ROSWANDA
23	GUNUNG GURUH	ABDURAHMAN
		TINI KARTINI
24	JAMPANG KULON	ACEP MULYA
		ROSTI ROSMAWATI
25	JAMPANGTENGAH	ANDRIANSYAH
		OKE RAMDANI
26	KABANDUNGAN	ANANG SURYANA
		MUHAMMAD ARFIAN
27	KADUDAMPIT	ISEP SYAHRUL AWALUDIN
		UJANG BADRU JAMAN
28	KALAPA NUNGGAL	RAHMATULLAH
		FIKRI HASAN
29	KALIBUNDER	SUPARMAN
		NENENG SUSI LINDAWATI
30	KEBONPEDES	BUDIYATI WIDIA SUSANTI
		AGUS GUNAWAN
31	LENGKONG	IRFAN GUNADI
		YUSUF SUPRIYANTO
32	NAGRAK	BUDI ARDIYANSAH
		RUDI SURYADI
33	NYALINDUNG	PANJI PAMUNGKAS
		ANDRI GUNAWAN
34	PABUARAN	BUDIAWAN
		TITIK SUKANTI
35	PALABUHANRATU	ADMIRAL ARASY
		UJANG SOLEHUDIN
36	PARAKANSALAK	DEDEN KURNIAWAN
		ASEP RUSTIAWAN
37	PARUNG KUDA	HENDRA
		EMIN MUHROMIN
38	PURABAYA	NASEP SAEPUL HANDI
		CUCUP
39	SAGARANTEN	HENDRI RAHMAT
		SUKARI
40	SIMPENAN	YAYAN BASTIAR
		DODI MUBAROK
41	SUKABUMI	NIGRA CAHYA SILKIANA
		MUHAMAD ANDRIANSYAH

42	SUKALARANG	ABDUL HAFIFUDIN
		ASEP KOWALUDIN
43	SUKARAJA	UJANG SARIFUDIN
		HABIBURROHMAN
44	SURADE	AHUN LUKMANA
		FIRMAN FIRDAOS
45	TEGALBULEUD	CANDRA PURBAYA
		HARRY APRIANDI YUSUP
46	WALURAN	AHMAD SYAHID SYARIF
		DENDI ABUBAKAR AZIZ
47	WARUNGKIARA	ASEP BENI
		ASEP SURAHMAN

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Sekretaris,



GUNAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

FERRY GUSTAMAN